



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROPINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/216 /III.03/HK/TUBABA/2019

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Adi Guna, S.Pd NIP. 19860421 201101
1 004 pangkat/golongan ruang Penata Muda TK.I III/b
Jabatan Guru Pertama dibebaskan sementara dari
Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan untuk tertib administrasi dan
menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil,
maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di
Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan LPSE Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 800/299/I.05/TUBABA/2019, tanggal 25 Juni 2019 tentang Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membebaskan Sementara Pegawai Negeri Sipil Guru Pertama dibawah ini :
- Nama : ADI GUNA, S.Pd.
NIP : 19860421 201101 1 004
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)
Unit Kerja : SDN 04 Kagungan Ratu
Kecamatan Tulang Bawang Udik
Organisasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
- dari Jabatan Fungsional Guru Pertama dengan Angka Kredit 181.523. ke dalam Jabatan Struktural.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Struktural sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 8 Agustus 2019

an. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

dto.

HERWAN SAHRI

Tembusan :

1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala BKDD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya.
3. Inspektur Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan LPSE Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.